



P U T U S A N

NOMOR : 315/PID/2012/PT.MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **NURLELA SARAGIH** ;
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Agustus 1972 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Karya Jaya Kota Tebing Tinggi berdomisili di
Jalan Gunung Berapi Kel Tanjung Marulak Kota
Tebing Tinggi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

----- Terdakwa tidak ditahan : -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Februari 2012 No. Reg Perk. PDM-/Ep.1/TBING/11/2011 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

PERTAMA

--- Bahwa ia terdakwa NURLELA, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011 bertempat di Jalan Pulau Sumatera No 55 Link III Kel Tualang Kec Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili barang siapa dengan sengaja memiliki dengan

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.315/PID/2012/PT-MDN.



melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk
kepunyaan orang lain dan barang itu pada dalam tangannya bukan karena
kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 14.30 Wib
terdakwa pertama sekali datang ke Show Room kereta milik saksi korban
ZUMHAR alias IJUM untuk mengajukan pembelian sepeda motor MIO
dengan cara mengangsur atau kredit, lalu saksi korban menghubungi pihak
WOM FINANCE untuk mensurvey atau melakukan pemeriksaan secara
administratif kepada terdakwa untuk layak atau tidaknya pengajuan kredit
tersebut dikabulkan, maka setelah dilakukan pemeriksaan maka pihak
WOM FINANCE menyatakan bahwa sepeda motor yang dimohonkan
terdakwa dapat atau layak diberikan apabila syarat-syarat yang diajukan
telah terpenuhi yaitu antara lain foto copy KTP, foto copy kartu keluarga,
surat domisili, setelah diperiksa ternyata surat domisili terdakwa belum
dilengkapi, tetapi sepeda motor tetap diberikan dengan syarat surat domisili
atas nama terdakwa dilengkapi keesokkan harinya, lalu saksi korban
memberikan surat kepada terdakwa untuk dibawa ke pihak dealer PANCA
JAYA, ia pihak dealer PANCA JAYA memberikan sepeda motor YAMAHA
MIO kepada terdakwa lalu keesokkan harinya pada tanggal 18 Januari 2011
saksi korban mendatangi terdakwa untuk meminta surat domisili atas nama
terdakwa dan terdakwa tidak dapat memenuhinya, maka saksi korban
meminta agar sepeda motor MIO tersebut dikembalikan terdakwa kepada
saksi korban, tetapi terdakwa tidak dapat memenuhinya, karena perbuatan
terdakwa maka saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan
terdakwa ke Polsek Padang Hulu untuk diproses lebih lanjut akibat
perbuatan terdakwa maka saksi korban ZUMHAR Alias IJUM mengalami
kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHPidana ;-----

ATAU

KEDUA

--- Bahwa ia terdakwa NURLELA, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011
sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidakya pada waktu lain dalam bulan
Januari 2011 bertempat di Jalan Pulau Sumatera No 55 Link III Kel Tualang
Kec Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang berwenang
memeriksa dan mengadili barang siapa dengan sengaja memiliki dengan

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.315/PID/2012/PT-MDN.



melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu pada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa pertama sekali datang ke Show Room kereta milik saksi korban ZUMHAR alias IJUM untuk mengajukan pembelian sepeda motor MIO dengan cara mengangsur atau kredit, lalu saksi korban menghubungi pihak WOM FINANCE untuk mensurvey atau melakukan pemeriksaan secara administratif kepada terdakwa untuk layak atau tidaknya pengajuan kredit tersebut dikabulkan, maka setelah dilakukan pemeriksaan maka pihak WOM FINANCE menyatakan bahwa sepeda motor yang dimohonkan terdakwa dapat atau layak diberikan apabila syarat-syarat yang diajukan telah terpenuhi yaitu antara lain foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, surat domisili, setelah diperiksa ternyata surat domisili terdakwa belum dilengkapi, tetapi sepeda motor tetap diberikan dengan syarat surat domisili atas nama terdakwa dilengkapi keesokkan harinya, lalu saksi korban memberikan surat kepada terdakwa untuk dibawa ke pihak dealer PANCA JAYA, ia pihak dealer PANCA JAYA memberikan sepeda motor YAMAHA MIO kepada terdakwa lalu keesokkan harinya pada tanggal 18 Januari 2011 saksi korban mendatangi terdakwa untuk meminta surat domisili atas nama terdakwa dan terdakwa tidak dapat memenuhinya, maka saksi korban meminta agar sepeda motor MIO tersebut dikembalikan terdakwa kepada saksi korban, tetapi terdakwa tidak dapat memenuhinya, karena perbuatan terdakwa maka saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Padang Hulu untuk diproses lebih lanjut akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban ZUMHAR Alias IJUM mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHPidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2012 Nomor : PDM-484/Ep.1/TBING/03/2012 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa NURLELA SARAGIH bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;-----

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.315/PID/2012/PT-MDN.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURLELA SARAGIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW warna putih dengan No Mesin 28 D 2459081 dan No Rangka MH328D30CBJ459154, beserta kunci, dan 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor Yamaha Mio CW warna putih dengan No Mesin 28D-2459081 dan No Rangka MH328D30CBJ459154 dikembalikan kepada korban JUMHAR Alias IJUM ;-----
 - Asli sepotong surat yang bertuliskan “NURLELA SARAGIH JL G MERAPI No 16 BLOK Q KEL TANJUNG MARULAK KEC RAMBUTAN / TT, yang ditanda tangani dan berstempel UD RAJA MOTOR JL P SUMATERA T Tinggi, dirampas untuk dimusnahkan ;---
 4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
3. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 19 April 2012 Nomor : 846/Pid.B/2011/PN.TTD, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
1. Menyatakan Terdakwa **NURLELA SARAGIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, terpidana selama 1 (satu) tahun masa percobaan belum berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-----
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW warna putih dengan No Mesin 28 D 2459081 dan No Rangka MH328D30CBJ459154, beserta kunci, dan 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor Yamaha Mio CW warna putih dengan No Mesin 28D-2459081 dan No Rangka MH328D30CBJ459154 dikembalikan kepada saksi ZUMHAR Alias IJUM ;-----

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No.315/PID/2012/PT-MDN.



- Asli sepotong surat yang bertuliskan “NURLELA SARAGIH JL G MERAPI No 16 BLOK Q KEL TANJUNG MARULAK KEC RAMBUTAN / TT, yang ditanda tangani dan berstempel UD RAJA MOTOR JL P SUMATERA T Tinggi, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 10/ Akta.Pid/2012/PN.TTD, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2012 ;-----

5. Memori banding tertanggal Mei 2012 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 03 Mei 2012, memori banding mana pada tanggal 29 Mei 2012 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 07 Mei 2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 846/Pid.B/2011/PN.TTD, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 07 Mei 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.315/PID/2012/PT-MDN.



----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 19 April 2012, Nomor : 846/Pid.B/2011/PN.TTD, dan Memori banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 19 April 2012, Nomor : 846/Pid.B/2011/PN.TTD tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 19 April 2012, Nomor : 846/Pid.B/2011/PN.TTD, yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal **24 JULI 2012** oleh Kami : **OHAN BURHANUDDIN P., SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.315/PID/2012/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H. MAENONG, SH., MH.**, dan **H. SUDIWARDONO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 315/PID/2012/PT.MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, tanggal 30 JULI 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH., MH.**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

H. MAENONG, SH., MH. **OHAN BURHANUDDIN P, SH., MH.**

Ttd.

H. SUDIWARDONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. YUDI AGUSTINI, SH.,MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
NIP.19610901 198303 1 004

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.315/PID/2012/PT-MDN.